

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu aspek pengelolaan lingkungan perkotaan yang kini menjadi isu hangat bagi pemerintah daerah adalah manajemen persampahan. Kompleksitas manajemen persampahan semakin meningkat seiring dengan perkembangan kota dalam hal aglomerasi ekonomi maupun meluasnya wilayah perkotaan (*city size*). Untuk kota metropolitan dan kota besar, persoalan menjadi semakin pelik ketika sudah menyentuh perencanaan lokasi bagi prasarana dan sarana pengelolaan sampah karena berkaitan dengan kelangkaan tanah di perkotaan, penolakan warga sekitar, lokasi yang direncanakan, pembiayaan serta mekanisme kerjasama antar daerah di satu sisi dan pada sisi lainnya pemerintah daerah dihadapkan pada tuntutan pelayanan yang semakin mengemuka dari masyarakat.

Terkonsentrasinya aktifitas pembangunan di perkotaan telah mendorong terjadinya proses urbanisasi yang berlangsung ke wilayah perkotaan. Salah satu implikasi yang kemudian timbul adalah bertambahnya jumlah penduduk yang diikuti oleh meningkatnya volume limbah domestik (sampah) di wilayah perkotaan dalam bentuk *sampah organik* maupun *sampah an-organik* beserta dampak yang ditimbulkannya bagi kesehatan manusia maupun lingkungan hidup. Dewasa ini volume sampah dalam berbagai jenis di kota kota besar mengalami pertumbuhan sebesar 5% - 6%. Secara nasional volume sampah diperkirakan akan meningkat lima kali lipat dalam 20 tahun kedepan. Jika pada tahun 1995 setiap penduduk Indonesia menghasilkan rata rata 0,8 kg per-kapita per-hari dan pada tahun 2000 meningkat

menjadi 1,0 kg per-hari, maka pada tahun 2020 diperkirakan akan mencapai 2,1 kg per-kapita per-hari dengan sebagian besar (54%) sumber berasal dari wilayah permukiman berupa sampah organik.¹ Keadaan tersebut ternyata tidak diikuti oleh kemampuan pemerintah dalam mengatasinya, karena pengelolaan sampah dan pelayanannya masih dinilai rendah dan kurang memuaskan atau dapat dikatakan kondisi pelayanan kepada masyarakat dianggap belum optimal dan bahkan lebih jauh telah berimplikasi pada permasalahan lain karena dampak yang ditimbulkannya. Di wilayah perkotaan baru sekitar 11,25% jumlah sampah yang dapat diangkut oleh petugas, 63,35% ditimbun/dibakar, 6,35% di daur ulang dan 19,05% dibuang di ruang terbuka. Untuk daerah pedesaan, sebanyak 19,05% diangkut oleh petugas, 54% ditimbun, 7% dibuat kompos dan 20% dibuang secara sembarang.²

Minimnya pengelolaan sampah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dilihat pula pada kondisi di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) sampah. Teknik pengelolaan secara *open dumping* menimbulkan dampak kepada masyarakat baik bagi kesehatan maupun lingkungan berupa pencemaran air, pencemaran udara maupun estetika serta masalah sosial lainnya. Kondisi ini diperparah oleh, persepsi yang salah terhadap pelayanan pengelolaan sampah yang berimplikasi pada rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, kurangnya prasarana dan fasilitas yang dimiliki institusi serta sulitnya melakukan *waste collection* dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Beberapa tahun belakangan ini, persoalan sampah terus terjadi di beberapa kota besar di Indonesia. Setelah terjadi di Surabaya, persoalan sampah kemudian terjadi di kota Bandung berkenaan dengan penolakan dari masyarakat terhadap pabrik sampah dengan menggunakan teknologi insinerator di Gedebage

¹ Bappenas, 2006

² Solid Waste Report, RWGS EAP, 2005

serta. kasus TPST Bojong yang telah mengakibatkan warga sekitar mengalami intimidasi dan ancaman dalam kurun waktu yang panjang. Dalam beberapa kasus yang ditangani oleh WALHI, persoalan sampah juga telah menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), baik yang terkait dengan hak atas lingkungan sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob), maupun hak sipil dan politik, yang keduanya telah diratifikasi oleh Indonesia sejak tahun 2005. Persoalan ini kemudian terus berlangsung dan bahkan selalu direplikasi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang sama oleh pemerintah dan pihak swasta yang berepentingan, meskipun mendapatkan pertentangan keras di masyarakat. Belum lagi bencana ekologis yang ditimbulkan akibat buruknya manajemen pengelolaan sampah, longsor sampah dan banjir selalu menghantui perjalanan kota-kota besar yang memproduksi banyak sampah, sebagaimana terjadi di Leuwigajah dan Bantar Gebang. Realitas ini semakin menunjukkan potret buram dari buruknya pengelolaan sampah di Indonesia. Fenomena ini bertentangan dengan kondisi yang diharapkan kebijakan *Millenium Development Goals (MGDS)* yang menetapkan tahun 2015 Indonesia sudah bersih dari sampah maupun target jangka pendek yang menetapkan tahun 2009 sebanyak 89% sampah di kota kota besar harus sudah dapat dikelola dengan baik.

Secara umum permasalahan di bidang persampahan perkotaan terkait dengan cara pandang dan gaya hidup (*lifestyle*) masyarakat. Oleh karena itu Kebijakan dalam antisipasi dan penanganannya hendaknya tidak bersifat sektoral melainkan berdasarkan pandangan kesisteman secara holistik dengan mengedepankan pencapaian layanan kepada masyarakat sebagai komitmen utamanya. Dalam konteks pembangunan wilayah perkotaan, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menerapkan kebijakan pengolahan sampah serta dapat mengkaji berbagai masalah yang tidak

hanya mengedepankan persoalan teknologi semata, tetapi juga menggunakan pendekatan yang terintegrasi dengan melihat semua aspek lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Selain aspek sosial, ekonomi, politik, hukum, kelembagaan maupun budaya, mengelola sampah juga hendaknya tetap memperhatikan daya dukung lingkungannya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi, serta hendaknya ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan tujuan pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola sumberdaya alam dengan sebaik-baiknya dengan tetap menjaga lingkungan hidupnya sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga.

Wilayah perkotaan pada umumnya merupakan *urbanized area* dengan akses tata ruang yang terbatas sehingga untuk pembuangan sampah harus melibatkan wilayah lainnya untuk bekerjasama dalam menghadapi kendala keterbatasan tersebut. Persoalan pengelolaan sampah kota metropolitan dan kota kota besar tidak dapat dipecahkan tanpa adanya kerjasama dengan pemerintah Kota/Kabupaten lain di sekitarnya karena lokasi TPA sudah tidak bisa didapatkan di daerah *urbanized area*. Dengan demikian, kota kota besar dituntut untuk dapat bekerjasama secara regional dalam menangani persoalan sampah di wilayahnya.

Berbagai kebijakan pengelolaan sampah sudah dikeluarkan agar tidak merusak lingkungan dan mengurangi atau mencegah dampak yang mungkin ditimbulkannya. Pada skala nasional, dewasa ini telah dikeluarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU PS) yang rancangannya disetujui oleh DPR pada tanggal 9 April 2008 dan telah ditandatangani Presiden pada tanggal 7 Mei 2008.

Pada konteks Pemerintah Daerah, regulasi kebijakan dan implementasinya berada pada ranah wewenang institusi pemerintah Kabupaten/Kota, baik oleh Perusahaan Daerah maupun Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan otonomi daerah dengan produk kebijakan berupa Peraturan-Peraturan Daerah .

Pengelolaan lingkungan di Propinsi Jawa Barat diarahkan untuk dapat mengembangkan keserasian pembangunan dengan daya dukung alam dan lingkungan hidup serta ruang agar dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sejalan dengan peningkatan kegiatan pembangunan tersebut Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat sedang melakukan berbagai upaya seperti pengurangan produksi limbah (*reduce*), pemakaian kembali (*reuse*), dan pendaur-ulangan (*re-cycling*). Pemulihan sumberdaya alam yang telah rusak dan pemeliharaan yang masih utuh, termasuk memelihara keaneka ragaman sumberdaya hayati, mengembangkan dan mengaplikasikan teknologi yang ramah lingkungan, murah dan mudah diterapkan, sekaligus meningkatkan kesempatan melakukannya sendiri di bidang lingkungan hidup.

Sebagaimana di Jawa Barat pada dua daerah penelitian ini juga terdapat kebijakan tersendiri tentang pengelolaan sampah, seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah No 27 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan Di Kota Bandung dan Keputusan Walikota Bandung No 644 Tahun 2002 Tentang Tarif Jasa kebersihan di Kota Bandung serta Perda No 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota. Sedangkan di Kota Bogor antara lain Perda No 4 tahun 1999 tentang Pelayanan Persampahan/kebersihan serta Perda Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum dan Perda Kota Bogor No 4 tahun 2007, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Sekalipun didukung oleh adanya peraturan daerah sebagai kerangka implementasi kebijakan pengelolaan kebersihan, Kota Bandung dan Kota Bogor yang secara tipikal disebut kota metropolitan dan kota besar di propinsi Jawa Barat, hingga dewasa ini masih menghadapi permasalahan di sektor persampahan. Dengan jumlah penduduk Kota Bandung dengan jumlah penduduk sebanyak 2.668.133 jiwa.³ dan Kota Bogor sebanyak 750.250 jiwa⁴, kedua kota tersebut menghadapi kecenderungan perkembangan pola produksi dan konsumsi yang berimplikasi pada peningkatan volume sampah serta dampak yang ditimbulkannya.

Fakta fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan persampahan di kedua kota penelitian tersebut dianggap sudah tidak efektif lagi untuk diterapkan saat ini mengingat:

1. Sasaran program pelayanan belum tercapai sesuai cakupan wilayah layanan kebersihan.
 - a. Proporsi cakupan layanan dibandingkan dengan luas kota menunjukkan bahwa kemampuan pelayanan sampah di Kota Bandung baru mencapai 66,5% dan Kota Bogor :68,7 % daerah terlayani sehingga kebutuhan layanan persampahan di pemukiman, fasilitas umum maupun dunia usaha di kedua kota tersebut tidak terpenuhi.
 - b. Rasio Sampah Terangkut Terhadap Produksi sampah yang dihasilkan masih rendah. Berdasarkan perhitungan tentang indeks potensi penduduk untuk menghasilkan sampah yang berlaku, kondisi timbulan sampah Kota Bandung dan Kota Bogor yang berasal dari Rumah Tinggal, Pasar. Komersial, Jalan, Industri, Non Komersial dan Saluran, persentase sampah terangkut masih

³ Dinas Kependudukan Kota Bandung , 2007

⁴ BPLH Kota Bogor,2007

rendah. Sisa sampah yang tidak terangkut menumpuk pada TPS atau areal pemukiman, jalan maupun pasar yang menyebabkan tercemarnya udara dan kebersihan jalan. maupun pencemaran lingkungan.

Tabel 1.1
TIMBULAN SAMPAH DAN DAYA ANGKUT
2003 – 2006

Kota	Tahun	Volume	Daya Angkut	%
		(m ³ /hari)	(m ³ /hari)	
Bandung	2004	7.500,58	1.165 ,852	15,54
	2005	7.775,20	1.220,318	15,69
	2006	8.011,33	1.315,861	16,42
Bogor	2004	2.089,00	1.475,230	70,61
	2005	2.198,95	1.507,430	68,55
	2006	2.210,00	1.515,000	68,55

Sumber: Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, 2008

- c. Belum optimalnya program minimalisasi dan daur ulang sampah yang terlihat dari rendahnya ratio sampah yang dapat didaur ulang baik melalui program komposting maupun insenerasi.
2. Prestasi dan pemenuhan kebutuhan pelayanan belum terpenuhi secara optimal:
 - a. Masih banyaknya lokasi TPS/TPA pada area diluar peruntukannya
 - b. Masih kurangnya/tidak berimbangny jumlah TPS/TPA dibandingkan dengan jumlah penduduk maupun kegiatan usaha;
 - c. Banyaknya keluhan warga akan pelayanan yang diberikan mulai dari layanan yang diberikan hingga penetapan lokasi TPA, berupa *class action* tentang TPA di Bandung maupun Bogor;
 3. Belum kondusifnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah:
 - a. Rendahnya aspek kesadaran maupun perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Masyarakat masih beranggapan bahwa sampah merupakan tanggungjawab pemerintah sedangkan tanggungjawab masyarakat adalah

membayar sampah yang dibuang. Hal ini tercermin pula dalam wujud penolakan terhadap upaya pembangunan TPA dan TPST di lokasi lokasi yang telah ditetapkan;

- b. Belum intensifnya upaya pelibatan masyarakat sebagai produsen dalam pengelolaan sampah melalui pendekatan kebijakan perluasan tanggungjawab produsen (*Extended Producer Responsibility/ EPR*) yang berbasiskan upaya meminta produsen menggunakan kembali produk produk dan kemasannya.
4. Belum mempunya pemerintah kota dalam menangani dampak yang ditimbulkan dari pengelolaan persampahan kota. Terjadinya longsoran gunung sampah yang merenggut 213 korban jiwa penduduk di TPA Leuwigajah pada bulan Februari tahun 2005 adalah fenomena yang mengindikasikan belum memadai dan terintegrasinya regulasi dan layanan bidang pengelolaan sampah di kota Bandung. Kejadian tersebut selain masih menyisakan berbagai persoalan seperti tuntutan hukum dan ganti rugi dari pemerintah dan masyarakat Kota Cimahi juga meninggalkan kesan “*hit and run*”⁵ Pemerintah Kota Bandung dalam menangani permasalahan yang kemudian timbul. Pindahan lokasi pembuangan yang kemudian dilakukan ke TPA Jelesong, TPA Gedebage, TPA Sarimukti, TPA Cijapati dan TPA Citatah di wilayah Kabupaten Bandung, selain dihadapkan pada kendala dana dan keterbatasan kapasitas daya tampung juga menimbulkan konflik dengan pemerintah daerah maupun warga setempat.

Akumulasi dari kondisi ini, kota Bandung mendapatkan ganjaran dari pemerintah pusat sebagai Kota Terkotor pada tahun 2006 dan terakhir menduduki

⁵ Pikiran Rakyat, 2006

peringkat 3 kota metropolitan terkotor di Indonesia. Sedangkan kota Bogor menjadi Kota terkotor untuk tahun 2005 dan tahun 2007.

Kondisi kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan persampahan belum berlangsung secara efektif, baik dari kondisi yang diharapkan, kebutuhan pelayanan, kepuasan dan persepsi masyarakat maupun pengelolaan terhadap dampak yang ditimbulkannya. Konsep penanganan bersama dengan pemerintah Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang yang digulirkan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan membentuk *Great Bandung Waste Management Corporation* (GBWMC) hingga kini masih dihadapkan pada berbagai benturan kepentingan yang berimbas pada kesulitan penerapannya di lapangan. Begitu pula program 3 R (*Reduce, Reused & Recycle*) belum terimplementasikan dalam kebijakan yang berskala kota. Hal yang sama terjadi pula di Kota Bogor dimana kerjasama pengelolaan TPA Galuga dengan pihak Kabupaten Bogor berakhir tahun 2008 dan upaya kerjasama TPA regional Jabodetebek di Nambo belum terealisasi dengan baik.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa pelayanan sampah pada daerah penelitian pelaksanaannya belum efektif sehingga kebijakan yang mengatur tentang pengelolaannya perlu ditinjau atau dikaji lagi karena sudah tidak sesuai dan dalam pelaksanaannya dinilai banyak menimbulkan persoalan. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut salah satu faktor yang dianggap memiliki kontribusi penting pada efektivitas pelayanan persampahan adalah segi evaluasi kebijakannya. Sebagaimana menurut Jones (1984:199) bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai manfaat dari suatu kebijakan atau program pemerintah. Evaluasi kebijakan dianggap penting untuk menghasilkan informasi yang

valid dan cepat serta dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan yang diungkapkan secara deskriptif dan merupakan ukuran yang tepat untuk digunakan dalam menilai kebijakan program. Secara pragmatis, dinyatakan oleh Ketua DPRD Kota Bandung Muttaqien (2007) bahwa prinsip pengelolaan sampah yang harus dilakukan pemerintah kota meliputi empat faktor, pertama temukan metode terbaik, kedua legalitas dan evaluasi kebijakan (perda), ketiga pembiayaan APBD dan *sharing* pihak ketiga dan keempat adalah implementasi pendidikan paradigma masyarakat tentang pengelolaan sampah (<http://www.pksbandung.org>).

Dari keempat faktor tersebut Dinas atau Badan terkait yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Kota Bogor seperti PD Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup, Bapeda, Kantor Litbang bersama lembaga kemasyarakatan serta berbagai perguruan tinggi telah berulang-ulang melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan langkah-langkah dalam mengatasi atau menangani masalah kebersihan kota.

Bentuk evaluasi penanganan sampah tersebut dapat ditemukan seperti misalnya pada model rekomendasi hasil evaluasi sistem pengelolaan sampah terpadu yang dilakukan Kantor Litbang Kota Bandung 2006 bahwa :

1. Sistem pengolahan sampah terpadu perlu ditindaklanjuti dengan implementasi model pengelolaan sampah terpadu kota skala kawasan
2. Dalam program kerja operasional perlu diperkuat dengan payung hukum dan kesepakatan-kesepakatan, antara lain :
 - a. PD Kebersihan perlu menetapkan aturan tentang perlu tidaknya pengelola di TPS, menetapkan Kualifikasi Manager TPS, deskripsi pekerjaan dan pengembangan karirnya.
 - b. Perlu dibuat *Grand Design* pengelolaan sampah kota dan pemanfaatannya sebagai sumber energi, pupuk organik dan bahan baku lainnya.
 - c. Perlu dibuat kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan industri rumah tangga berbasis hasil pengolahan sampah yang didukung dengan kemudahan untuk memperoleh kredit UMKM (<http://www.bandung.go.id/>).

Model rekomendasi hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung tersebut sepertinya telah komprehensif, tetapi hingga saat ini upayanya masih belum memuaskan dan masih menyisakan banyak persoalan di lingkungan pemerintahannya baik yang menyangkut kepentingan masyarakat maupun yang terkait dengan persoalan antar pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi. Kenyataan tersebut hingga saat ini menyebabkan pemerintah di daerah penelitian dianggap belum optimal dalam mendorong tercapainya tujuan penanganan kebersihan kotanya, sehingga kemudian menimbulkan masalah sosial dan politis serta lingkungan karena kebijakan dan program-programnya dianggap belum cukup efektif dalam mengatasi masalah pelayanan persampahan. Belum optimalnya pelayanan persampahan baik yang dilakukan oleh instansi terkait seperti PD Kebersihan Kota Bandung maupun oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bogor diasumsikan berkaitan dengan belum efektifnya evaluasi kebijakan oleh Pemerintah Kota kedua daerah tersebut. Model hasil evaluasi di atas menunjukkan bahwa rekomendasinya belum komprehensif menyimpulkan masalah-masalah yang dihadapi berikut dampak yang ditimbulkannya serta belum dapat merekomendasikan solusi terbaik dalam mengatasi masalah-masalah tersebut baik yang timbul pada masa lalu, saat ini dan masa yang akan datang, sehingga sebaik apapun kebijakannya tetap saja menyebabkan pengelolaan dan pelayanan persampahan tidak optimal. Padahal sebagaimana dikemukakan oleh Dye (1987:354) bahwa “...*policy evaluation is the assessment of the overall effectiveness of a national program in meeting its objectives or measurement of the relative effectiveness of two or more programs in meeting common objectives*”. Selayaknya dengan evaluasi yang dilakukan terhadap kebijakan dapat dilakukan penilaian secara menyeluruh melalui pemeriksaan yang objektif,

sistematis dan empiris tentang efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari tujuan yang diinginkan sehingga dapat memberikan sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu diganti atau dihapuskan

Indikasi indikasi yang menunjukkan belum optimalnya evaluasi kebijakan pengelolaan kebersihan di Kota Bandung dan Kota Bogor antara lain:

1. Belum optimalnya kelayakan teknis sebagaimana terlihat dari kemampuan institusi dalam mencapai tujuan program program kebijakan sesuai visi dan misinya dalam mewujudkan kebersihan lingkungan perkotaan;
2. Belum signifikannya kontribusi ekonomi dari pengelolaan kebijakan kebersihan bagi pemerintah maupun masyarakat, baik sebagai sumber pendapatan daerah maupun sumber aktivitas sosial ekonomi, hal mana terlihat dari ketergantungan institusi pengelola terhadap APBD maupun pemerintah pusat serta kemampuan dalam mengelola struktur tariff retribusi;
3. Masih minimnya dukungan politis terhadap regulasi di tingkat pusat, propinsi maupun daerah yang dapat memayungi aktivitas institusi, masyarakat, produsen dan konsumen, serta kerjasama antar daerah dalam menangani permasalahan yang timbul sebagai akibat pengelolaan dan pembuangannya sampah;
4. Otoritas pengelola yang masih rentan terhadap kepentingan organisasi pemerintah daerah, komitmen insitusi terhadap pelayanan, kapabilitas staf yang masih rendah serta masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan program,

Menurut hemat peneliti, permasalahan tersebut memerlukan pengujian secara empirik dan menjadi pertimbangan untuk melakukan pengkajian lebih jauh melalui

suatu penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Kebersihan Terhadap Efektivitas Pelayanan Persampahan” (Studi Di Kota Bandung Dan Kota Bogor Propinsi Jawa Barat).**

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang penelitian, maka pernyataan masalah (*problem statement*) yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: “Evaluasi Kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah menyangkut pengelolaan kebersihan di Kota Bandung dan Kota Bogor Propinsi Jawa Barat belum dilaksanakan secara optimal sehingga pelayanan persampahan kepada masyarakatnya belum efektif“.

Dengan mengacu pada pernyataan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:“ Seberapa besar pengaruh evaluasi kebijakan pengelolaan kebersihan terhadap efektivitas pelayanan persampahan di Kota Bandung dan Kota Bogor Propinsi Jawa Barat“

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan kenyataan tentang aspek-aspek evaluasi kebijakan yang diterapkan sebagai upaya peningkatan pelayanan publik berkaitan dengan penanganan dan pengelolaan sampah perkotaan dengan mengkaji kasus penanganan sampah yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Kota Bandung dan kota Bogor Propinsi Jawa Barat.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengukur secara tepat dan jelas besarnya pengaruh evaluasi kebijakan pengelolaan kebersihan terhadap efektivitas pelayanan persampahan di Kota Bandung dan Kota Bogor propinsi Jawa Barat sesuai dengan kualitas kebutuhan pelayanan dan kehidupan masyarakat.
2. Mengkaji pola hubungan sistemik antara dimensi-dimensi yang berpengaruh dalam evaluasi kebijakan pengelolaan kebersihan terhadap efektivitas pelayanan persampahan di wilayah perkotaan .
3. Mencari konsep ideal tentang kebijakan persampahan yang relevan dengan kondisi maupun tuntutan pelayanan masyarakat wilayah perkotaan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu khususnya konsep evaluasi kebijakan dan pelayanan publik. Kegunaan untuk pengembangan ilmu penelitian ini adalah untuk mengembangkan teori dan konsep implementasi kebijakan dan penanganan masalah publik khususnya masalah penanganan sampah. Dengan demikian penelitian ini dapat sebagai khasanah informasi tentang implementasi kebijakan bagi studi administrasi publik yang lebih luas

1.4.2. Kegunaan Praktis

Dari aspek guna laksana, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan sebagai bahan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung dan

Kota Bogor Propinsi Jawa Barat dalam meningkatkan pengelolaan persampahan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi Perusahaan Daerah Kebersihan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Lebih jauh diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alat analisis bagi evaluasi kebijakan dalam pengelolaan sampah di wilayah perkotaan yang lebih *favourable* bagi perbaikan kualitas kehidupan masyarakat perkotaan di Jawa Barat pada masa yang akan datang.